



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 02/SK/II-SA/OT/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA ADHOC  
PERUBAHAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Senat Akademik memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun dan mereview RENIP ITB;
- b. bahwa Senat Akademik telah melakukan review terhadap RENIP ITB 2006-2025 dan menyampaikan hasil review RENIP ITB 2006-2025 kepada MWA, melalui surat SA nomor 363/II-SA/OT/2016 tertanggal 01 Desember 2016;
- c. bahwa hasil review RENIP ITB 2005-2025 telah dibahas dalam rapat MWA tanggal 28 Oktober 2016 yang merekomendasikan RENIP ITB untuk disempurnakan dengan menambah target capaian 5 tahun berikutnya, agar selaras dengan periode perencanaan RENIP 25 tahun yang telah ditetapkan dalam Peraturan MWA Nomor 06/P/II-MWA/2015 tentang Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir c di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc yang bertugas melakukan perubahan RENIP ITB 2006-2030 sesuai dengan rekomendasi hasil review RENIP ITB 2006-2025 serta arahan dari hasil rapat MWA tanggal 28 Oktober 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Ketetapan MWA No. 015/SK/K01-MWA/2007 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2025;
5. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/II.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/II.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;

7. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/11.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

- Nara Sumber :
1. Prof. Dr. Ir. Jann Hidayat Tjakraatmadja (MWA)
  2. Dr. Kuntoro Mangkusubroto (MWA)
  3. Dr. Ir. Richard Mengko (MWA)
  4. Ketua Forum Guru Besar
  5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
  6. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan
  7. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi
  8. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan
  9. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni dan Komunikasi

Ketua : Dr.Ir. Joko Siswanto, MPA

Sekretaris : Ir. Tubagus Furqon Sofhani, Ph.D

- Anggota :
1. Prof. Dr.Ir. Harjono A. Tjokronegoro
  2. Prof. Dr. Hendra Gunawan
  3. Prof. Ir. Adang Surachman, MSc, Ph.D
  4. Prof. Dr. M. Salman, A.N. M.Si
  5. Prof. Ir. Johnner Sitompul, MSc. Ph.D
  6. Prof. Dr. Yana Maolana Syah
  7. Prof. Dr. Zaki Su'ud
  8. Prof. Dr. Ir. Adang Suwandi Ahmad
  9. Dr. Ir. Luci Diawati
  10. Ir. Triyogo, M.Des. Sc (Dir. Perencanaan)
  11. Dr. Ir. Sigit Darmawan (Dir. Pengembangan)
  12. Prof. Dr. Idam Arif (Dir. Keuangan)


**KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menyempurnakan naskah Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2025, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, serta perkembangan situasi dan kondisi terakhir Institut Teknologi Bandung;
2. Mengubah naskah Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2025 menjadi Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2006-2030, dengan menambahkan target capaian 5 tahun berikutnya, agar selaras dengan periode perencanaan RENIP 25 tahun yang telah ditetapkan dalam Peraturan MWA Nomor 06/P/11-MWA/2015 tentang Sistem Perencanaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
3. Melaporkan hasil kerja Panitia Adhoc Perubahan Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Bandung kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 6 Maret 2017  
Ketua,

  
Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Yang bersangkutan.